

NILAI-NILAI DAKWAH ISLAMIAH, POLITIK DAN TOLERANSI DALAM PIAGAM JAKARTA

Putri Krisdiana¹

putrikrisdiana19@gmail.com

Abstract: This paper examines the influence of Islamic values, politics and tolerance in the Jakarta Charter. The two main discussions answered in this article are how the struggle for Islamic da'wah values, politics and tolerance in the Jakarta Charter has an impact on the value of religious tolerance in Indonesia. In answering these two main problems, this paper uses paratext theory as an analytical tool. The main data used in this article consist of books, journals, catalogs, scientific papers, websites, theses, theses and dissertations. From the search results, the author finds that the Jakarta Charter has undergone various changes, such as the deletion of seven words. This was solely intended so that the Protestant and Catholic groups would not separate themselves from the Republic of Indonesia. So Muslims are willing to sacrifice these seven meaningful words. The decisions taken by several Islamic leaders in a very short time really reflect the moderate attitude of Islamic da'wah and a good attitude for religious tolerance in the Republic of Indonesia.

Keywords: Islamic Values, Politics, Tolerance and Jakarta Charter

Abstrak: Tulisan ini meneliti tentang pengaruh nilai-nilai Islam, Politik dan Toleransi dalam Piagam Jakarta. Dua pembahasan utama yang dijawab dalam artikel ini adalah bagaimana pergulatan nilai-nilai dakwah Islamiah, politik dan toleransi di Piagam Jakarta serta bagaimana dampak bagi nilai toleransi ummat beragama di Indonesia. Dalam menjawab dua masalah utama tersebut, tulisan ini menggunakan teori *paratext* sebagai alat analisis. Data-data utama yang digunakan dalam artikel ini terdiri dari buku-buku, jurnal, katalog, makalah ilmiah, situs *websites*, skripsi, tesis dan disertasi. Dari hasil penelusuran, penulis mendapatkan bahwa Piagam Jakarta telah mengalami berbagai macam perubahan seperti penghapusan tujuh kata. Hal itu semata-mata dimaksudkan agar golongan Protestan dan Katolik tidak memisahkan diri dari Republik Indonesia. Maka umat Islam bersedia mengorbankan tujuh kata bermakna tersebut. Keputusan yang diambil oleh beberapa pemimpin Islam dalam waktu yang sangat singkat itu, benar-benar

¹ Alumni Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jl. Brawijaya, Tamantirto, Daerah Istimewa Yogyakarta,;

mencerminkan sikap dakwah islamiah yang moderat serta sikap yang baik bagi toleransi umat beragama di Republik Indonesia.

Kata Kunci: Nilai-Nilai Islam, Politik, Toleransi dan Piagam Jakarta

A. Pendahuluan

Sebagaimana diketahui, kemerdekaan Republik Indonesia tidak terlepas dari pengaruh dakwah islamiah yang dilakukan oleh para *muballigh* ketika itu. Begitu pula dengan penyusunan Piagam Jakarta, ruh dakwah islamiah sangat terlihat dalam piagam tersebut. Delapan belas hari sebelum berlangsungnya masa sidang kedua Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI/Dokuritsu Zyunbi Tyosakai) yang berlangsung sejak tanggal 10 hingga 16 Juli 1945), tepatnya tanggal 22 Juni 1945, panitia kecil BPUPKI yang terdiri dari sembilan orang, yakni Abikusno Tjokrosujoso, Abdul Kahar Muzakir, Agus Salim, Wahid Hasjim (golongan Islam), Soekarno, Mohammad Hatta, Achmad Subarjo, Muhammad Yamin, dan A.A Maramis (golongan nasionalis), menandatangani sebuah kesepakatan bersama yang dikenal dengan nama Piagam Jakarta (The Jakarta Charter). Nama ini pertama kalinya diberikan oleh Muhammad Yamin karena penandatanganan Piagam tersebut bertepatan dengan tanggal hari jadi kota Jakarta yang juga jatuh pada tanggal 22 Juni. Nama ini kemudian disepakati secara bulat oleh BPUPKI untuk menyebut preambul/pembukaan UUD 1945.

BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia/Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai), dibentuk oleh pemerintah Jepang pada 29 April 1945 dan dilantik pada 28 Mei 1945. Selama bertugas BPUPKI melaksanakan dua masa sidang. Masa sidang pertama berlangsung dari 29 Mei 1945 hingga 1 Juni 1945, dan masa sidang kedua berlangsung dari 10 hingga 16 Juli 1945.

Piagam Jakarta ini, menurut Ir. Soekarno, Ketua Panitia Sembilan, merupakan hasil kompromi yang dicapai dengan susah payah antara golongan nasionalis dan golongan Islam.² Piagam Jakarta tersebut selengkapnya berbunyi:

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang Negara Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, dan dengan didorong oleh keinginan yang luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya.

Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan Indonesia itu dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, dengan berdasar kepada: Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.³

Sebagaimana yang kita tahu, Piagam Jakarta adalah naskah pembukaan UUD 1945 yang disiapkan untuk konstitusi Negara Indonesia merdeka. Ketika naskah pembukaan itu sudah disepakati, maka naskah-naskah rincian pasal-pasal dalam UUD 1945 masih menjadi persoalan. Dalam rapat tanggal 13 Juli 1945, Wachid Hasyim mengusulkan, agar Presiden adalah orang Indonesia asli dan “yang beragama Islam”. Begitu juga pasal UUD pasal 29 diubah menjadi: “Agama Negara adalah agama Islam”, dengan menjamin kemerdekaan orang-orang yang tidak beragama Islam, dan lain sebagainya. Sebagaimana yang dikatakan Wachid Hasyim” Hal ini erat hubungannya

²Endang Saifuddin Anshari, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945 Sebuah Konsensus Nasional Tentang Dasar Negara Republik Indonesia (1945 - 1949)*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1997), xiv.

³ Redaksi Sinar Grafika, *UUD 1945 Hasil Amandemen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 78-79.

dengan pembelaan. Pada umumnya pembelaan yang berdasarkan atas kepercayaan sangat hebat, karena menurut ajaran agama, nyawa hanya boleh diserahkan untuk ideologi agama”.

Berbagai macam pemahaman tentang hadirnya sebuah piagam Jakarta yang telah dihasilkan oleh panitia Sembilan dalam musyawarahnya yang sangat rumit dan akan menjadi wakil dari seluruh rakyat Indonesia ketika itu. Dalam detik-detik yang sangat menentukan menjelang pengesahan Piagam Jakarta, Ir. Soekarno selaku Panitia Sembilan dengan gigihnya mempersilahkan anggota sidang BPUPKI untuk menerima rumusan Piagam Jakarta bagi bangsa Indonesian itu sendiri.

Setelah disahkannya Piagam Jakarta, maka timbul pula beberapa sikap dari kelompok Katolik dan Protestan yang menyebabkan tujuh kata dalam Piagam Jakarta dihapuskan dan diganti dengan kata-kata baru. Maka Piagam Jakarta sampai saat ini perlu dipahami dengan pemahaman yang benar dan mendalam, karena dari rumusan Piagam Jakarta inilah muncul Pembukaan UUD 1945 dan Pancasila.

B. Kajian Teori

Kertas kerja ini menggunakan teori kajian teks dengan menitik beratkan pada penggalian makna teks yang tertuang pada Piagam Jakarta dan nilai-nilai islami serta factor-faktor sosiologis lainnya yang menyebabkan teks Piagam Jakarta itu lahir lalu mengalami “penghapusan”. Dalam kajian teks, teori ini biasa disebut dengan teori *paratext*.⁴

Dalam teori *paratext* tersebut, terdapat dua kata kunci yaitu *epitext* yang membahas segala Sesutu yang berkaitan dengan dimenasi di luar teks, seperti nilai-nilai yang berkembang ketika naskah Piagam Jakarta ditulis, atau dampak dari penulisan naskah Piagam Jakarta bagi teloransi ummat beragama.

⁴ Lihat lebih lanjut Gerrard Gennete, *Paratexts: Thresholds of Interpretation* (Cambridge University Press, 1997), 5

Kata kunci kedua dalam teori *paratext* adalah *priteks*, yang mengkaji tentang bentuk-bentuk atau model-model penulisan suatu naskah, dalam konteks ini naskah Piagam Jakarta.

C. Metode Penelitian

Fokus penelitian dalam artikel ini adalah sejarah lahirnya Piagam Jakarta serta kaitannya dengan dakwah islamiah dan nilai-nilai toleransi. Dalam rumpun metodologi penelitian, tulisan ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan, karena objek pembahasannya seputar naskah Piagam Jakarta serta dampak sosiologis yang ditimbulkan olehnya. Sumber data dari penelitian kepustakaan dapat diperoleh dari buku-buku, jurnal, katalog, makalah ilmiah, situs *websites*, skripsi, tesis dan disertasi.

Dalam mengumpulkan bahan-bahan tulisan, kertas kerja ini menggunakan metode dokumen. Metode dokumen adalah cara mencari data mengenai atau variable yang berupa catatan atau bahan-bahan tertulis berupa dokumen resmi, media cetak, internet, dan buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.⁵ Setelah data terkumpul, baik data primer maupun data sekunder yang telah dianggap valid, selanjutnya akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Untuk lebih mendapat gambaran nyata maka data kualitatif tersebut selanjutnya akan disajikan secara deskriptif.

D. Hasil Dan Pembahasan

1. Sejarah Piagam Jakarta

Setelah Jepang menyerah kepada sekutu, pastilah ini menjadi kesempatan yang sangat bagus dan digunakan sebaik-baiknya oleh para pejuang kemerdekaan Indonesia, namun terdapat perbedaan pendapat antara

⁵Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), 64

golongan pemuda antara lain: Sukarni, Adam Malik, Kusnaini, Syahrir, Soedarsono, Soepono dan lainnya. Dalam masalah ini, golongan muda lebih bersikap agresif yaitu untuk menghendaki kemerdekaan secepat mungkin. Perbedaan ini memuncak dengan diamankannya Ir. Soekarno dan Moh. Hatta ke Rengasdengklok, agar tidak mendapat pengaruh dari Jepang. Setelah diadakan pertemuan di Pejambon, Jakarta pada tanggal 16 Agustus 1945 dan diperoleh kepastian bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu, maka Dwitunggal Soekarno-Hatta setuju untuk dilaksanakannya proklamasi kemerdekaan, akan tetapi dilaksanakannya di Jakarta.⁶

Untuk mempersiapkan Proklamasi tersebut, maka pada tengah malam, Soekarno-Hatta pergi ke rumah Laksamana Maeda di Oranye Nassau Boulevard (sekarang Jl. Imam Bonjol no.1) di mana telah berkumpul di sana: B.M.Diah, Bakri, Sayuti Melik, Iwa Kusumasusantri, Chaerul Saleh dkk., untuk menegaskan bahwa pemerintah Jepang tidak campur tangan tentang proklamasi.

Setelah diperoleh kepastian maka Soekarno-Hatta mengadakan pertemuan pada larut malam dengan Mr. Achmad Soebardjo, Sukarni, Chaerul Saleh, B.M.Diah, Sayuti Melik, Dr. Buntaran, Mr. Iwa Kusuma Sumantri dan beberapa anggota PPKI untuk merumuskan redaksi naskah proklamasi. Pada pertemuan tersebut akhirnya konsep Soekarnolah yang diterima dan diketik oleh Sayuti Melik.⁷ Kemudian pagi harinya tanggal 17 Agustus 1945 di Pegangsaan Timur, 56 Jakarta, tepat pada hari Jumat, jam 10 pagi WIB, Bung Karno didampingi Bung Hatta membacakan naskah proklamasi dengan penuh khidmat yang diawali dengan pidato.

Sebuah fakta yang tidak dapat diubah dan di bantah oleh siapa pun yaitu andaikata Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan

⁶ Kaelan,M.S, *Pendidikan Pancasila*, (Yogyakarta: Paradigma, 2010) 38.

⁷ Kaelan,M.S, *Pendidikan Pancasila*, 39.

Indonesia (BPUPKI) dalam sidangnya di tahun 1945 mereka tidak menghasilkan konsensus nasional tentang sebuah Dasar Negara Republik Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 seperti ini. Piagam Jakarta yang memuat dan berisi tentang rumusan resmi pertama kali yaitu Pancasila bagi Republik ini, disusun dan ditandatangani pada tanggal 22 Juni 1945 oleh Sembilan pemimpin terkemuka Indonesia, dan berikut ini adalah nama-nama yang menjadi anggota Panitia Sembilan dari BPUPKI, yaitu: Soekarno, Muhammad Hatta, A.A.Maramis, Abikusno Tjokrosurojo, Abdul Kahar Muzakir, Haji Agus Salim, Ahmad subardjo, KHA Wahid hasjim, dan Muhammad Yamin.⁸

BPUPKI dibentuk 1 Maret 1945 sebagai realisasi janji Jepang untuk memberi kemerdekaan pada Indonesia. Anggotanya dilantik 28 Mei 1945 dan persidangan pertama dilakukan keesokan harinya sampai dengan 1 Juni 1945. Sesudah itu dibentuk panitia kecil (9 orang) untuk merumuskan gagasan-gagasan tentang dasar-dasar negara yang dilontarkan oleh 3 pembicara pada persidangan pertama. Dalam masa reses terbentuk Panitia Sembilan. Panitia ini menyusun naskah yang semula dimaksudkan sebagai teks proklamasi kemerdekaan, namun akhirnya dijadikan Pembukaan atau Mukadimah dalam UUD 1945. Naskah inilah yang disebut Piagam Jakarta.

Piagam Jakarta berisi garis-garis pemberontakan melawan imperialisme-kapitalisme dan fasisme (semangat perjuangan bangsa Indonesia melawan imperialisme, kapitalisme, dan fasisme), serta memulai dasar pembentukan Negara Republik Indonesia. Piagam Jakarta yang lebih tua dari Piagam Perdamaian San Francisco (26 Juni 1945) dan Kapitulasi Tokyo (15 Agustus 1945) itu merupakan sumber berdaulat yang memancarkan Proklamasi Kemerdekaan dan Konstitusi Republik

⁸ Hasan Muarif Ambary, *Suplemen Ensiklopedia*, (Jakarta: PT. Ikrar Mandiri abadi, 2000) 146.

Indonesia. Berikut ini butiran-butirannya yang sampai saat ini menjadi teks pembukaan UUD 1945.

“Bahwa sesoenggoehnya kemerdekaan itoe ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itoe maka penjajahan di atas doenia harus dihapuskan, karena tidak sesoeai dengan peri-kemaknoesiaan dan peri-keadilan.

Dan perjoeangan pergerakan Kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat jang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan Rakjat Indonesia ke-depan pintoe-gerbang Negara Indonesia, yang merdeka, bersatoe, berdaoelat, adil dan makmur.

Atas berkat Rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan yang loehoer, soepaja berkehidoepan kebangsaan jang bebas, maka Rakjat Indonesia dengan ini menjatakan kemerdekaannja.

Kemoedian dari pada itoe, oentoek membentoe soeatoe Pemerintah Negara Indonesia jang melindoengi segenap Bangsa Indonesia dan seloeroeh toempah darah Indonesia, dan oentoek memadjoekan kesedjahteraan oemoem, mentjerdaskan kehidoepan bangsa, dan ikoet melaksanakan ketertiban doenia jang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disoesoenlah kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itoe dalam suatu Hoekoem Dasar Negara Indonesia, jang terbentoe dalam soeatoe soesoenan negara Repoebliek Indonesia jang berkedaaulatan Rakjat, dengan berdasar kepada:

- 1. Ketoehanan, dengan kewajiban mendjalankan sjariat Islam bagi pemeloek-pemeloeknja*
- 2. Kemanoesiaan jang adil dan beradab*
- 3. Persatoean Indonesia*
- 4. Kerakjatan jang dipimpin oleh hikmat, kebidjaksanaan dalam permoesjawaratan/perwakilan*
- 5. Keadilan sosial bagi seloeroeh Rakjat Indonesia.*

Djakarta, 22-6-1945

Pada saat penyusunan UUD pada Sidang Kedua BPUPKI, Piagam Jakarta dijadikan Muqodimah (*preamble*). Selanjutnya pada pengesahan UUD 45 18 Agustus 1945 oleh PPKI, istilah Muqodimah diubah menjadi Pembukaan UUD.

Butir pertama yang berisi kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluknya, diganti menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa oleh Drs. M. Hatta atas usul A.A. Maramis setelah berkonsultasi dengan Teuku

Muhammad Hassan, Kasman Singodimedjo dan Ki Bagus Hadikusumo. Naskah Piagam Jakarta ditulis dengan menggunakan ejaan Republik dan ditandatangani oleh Ir. Soekarno, Mohammad Hatta, A.A.Maramis, Abikoesno Tjokrosoejoso, Abdul Kahar Muzakir, H.A.Salim, Achmad Subardjo, K.H. Wahid Hasjim, dan Muhammad Yamin.

Dalam detik-detik yang sangat menentukan menjelang pengesahan Piagam Jakarta, Ir. Soekarno selaku ketua Panitia Sembilan menyampaikan dan meyakinkan seluruh anggota sidang BPUPKI untuk menerima rumusan Piagam Jakarta. BPUPKI adalah satu-satunya badan yang paling representatif untuk mewakili bangsa Indonesia, baik segi kewakilan suku, agama, maupun politik.

Piagam Jakarta dari segi maupun spiritnya merupakan kristalisasi cita-cita bangsa Indonesia dan tujuan bernegara serta merupakan suatu perjanjian yang menjwai proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Namun sebagaimana yang kita ketahui bahwa sehari setelah diikrarkannya Proklamasi Kemerdekaan, tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945, seorang opsir Kaigun yang bahkan Bung Hatta melupakannya, datang dan menyampaikan bahwa wakil-wakil dari agama Protestan dan Katolik dalam daerah-daerah yang dikuasai oleh Angkatan Laut Jepang menyatakan keberatan terhadap bagian kalimat pembukaan Undang-Undang dasar yang dirumuskan oleh Panitia Sembilan dalam bunyi “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.

Pada saat inilah sidang PPKI pertama kali. Sebelum sidang resmi dimulai kira-kira 20 menit dilakukan pertemuan untuk membahas beberapa perubahan berkaitan dengan rancangan naskah Panitia Pembukaan UUD 1945 yang pada saat itu dikenal dengan Piagam Jakarta, terutama yang menyangkut perubahan sila pertama Pancasila. Sidang pertama (18

Agustus 1945) yang dihadiri 27 orang dan menghasilkan keputusan-keputusan sebagai berikut:

- 1) Mengesahkan Undang-Undang dasar 1945 yang meliputi:
 - a) Setelah melakukan beberapa perubahan pada Piagam Jakarta yang kemudian berfungsi sebagai Pembukaan Undang-undang Dasar 1945.
 - b) Menetapkan rancangan Hukum Dasar yang telah diterima dari Badan Penyelidik pada tanggal 17 Juli 1945, setelah mengalami perubahan karena berkaitan dengan perubahan Piagam Jakarta, kemudian berfungsi sebagai Undang-Undang Dasar 1945.
- 2) Memilih Presiden dan Wakil Presiden yang pertama.
- 3) Menetapkan berdirinya Komite Nasional Indonesia Pusat sebagai badan musyawarah darurat.

2. Isi Piagam Jakarta (*Jakarta Charter*)

Dalam sidang BPUPKI kedua pada tanggal 10 Juli 1945, Soekarno melaporkan bahwa sidang Panitia Sembilan (tanggal 22 Juni 1945) telah berhasil merumuskan Pancasila yang merupakan persetujuan antara pihak Islam dan pihak kebangsaan. Rumusan Pancasila dari Panitia Sembilan itu dikenal sebagai Piagam Jakarta yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluk pemeluknya.
- 2) Kemanusiaan yang adil dan beradab.
- 3) Persatuan Indonesia.
- 4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.

5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.⁹

Ketika para pendiri Republik ini, terutama panitia Sembilan berhasil merumuskan satu *gentement agreement* yang sangat luhur disepakati pada tanggal 22 Juni 1945 kemudian dikenal dengan Piagam Jakarta (Jakarta Charter). Sesungguhnya inilah mukadimah UUD 45 yang pertama. Dan hendaknya disadari oleh setiap muslim, bahwa Republik yang lahir itu adalah Negara yang “ berdasarkan Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”.¹⁰

Negeri ini pernah berdasar pada syari’at Islam, meskipun syari’at Islam dikompromikan, karena pada dasarnya syariat Islam adalah *rahmatan lil’alamiin*, bukan hanya untuk umat Islam. Perubahan itu diawali oleh mereka, para wakil-wakil Katolik dan Protestan menyatakan bahwa bagian kalimat itu tidak mengikat mereka, tapi hanya mengenai rakyat yang beragama Islam saja, Bung Hatta kemudian menemui beberapa pemimpin Islam untuk membicarakan hal tersebut, yakni diantara-Nya Ki Bagus Hadikusuma, Kasman Singodimedjo, dan Teuku Muhammad Hasan.

Mantan Menteri Luar Negeri sekaligus tokoh diplomasi Kemerdekaan RI Mr. Roem menulis, “*Hilangnya tujuh perkataan dalam Piagam Jakarta dirasakan betul oleh Ummat Islam sebagai kerugian besar dan tidak jarang yang menyayangkannya*”. Namun telah kita ketahui bersama bahwa penghapusan tujuh kata ini semata-mata dimaksudkan agar golongan Protestan dan Katolik tidak memisahkan diri dari Republik Indonesia. Maka umat Islam bersedia mengorbankan tujuh kata bermakna tersebut. Keputusan yang diambil oleh beberapa pemimpin Islam dalam waktu yang sangat singkat itu, benar-benar mencerminkan sikap

7. ⁹ Teguh sarwono, *Pendidikan kewarganegaraan Kelas 6 S*, (Jakarta: CV. Dunia Ilmu, 2009)

¹⁰ Hasan Muari Ambarf, *Suplemen Ensiklopedia*. 146

kewarganegaraan dan komitmen terhadap persatuan dan kesatuan bangsa yang tiada bandingnya dalam Sejarah Republik Indonesia.

Karena inilah, Pancasila yang kita kenal selama ini, merupakan hadiah terbesar dari umat Islam untuk Bangsa Indonesia, dari keputusan para tokoh-tokoh pembesar Islam saat itulah bangsa kita dapat menjadi satu kesatuan hingga saat ini. Dalam kaitan penghapusan tujuh kata ini, Bung Hatta dalam bukunya *Sekitar Proklamasi* (1970) menyatakan "Pada waktu itu, kami menginsafi bahwa semangat Piagam Jakarta tidak lenyap dengan menghilangkan perkataan Ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, dan menggantikannya dengan berbunyi "*Ketuhanan Yang maha Esa*". Hal-hal yang mengenai syariat Islam yang berhubungan dengan kepentingan Umat Islam menurut hatta, dapat diajukan kembali kepada DPR untuk diatur dalam bentuk Undang-undang." Namun sekali lagi, janji itu tidaklah menjadi kenyataan.¹¹

Dalam perkembangan politik nasional setelah Majelis Konstituante yang dibentuk berdasarkan Pemilu 1955 berlarut-larut dalam merumuskan perubahan UUD, Presiden Soekarno atas desakan TNI Angkatan Darat akhirnya pun mengumumkan Dekrit 5 Juli Tersebut, yaitu bahwasanya Presiden Soekarno atas nama rakyat Indonesia Menyatakan Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juli 1945 menjiwai Undang-Undang dasar.

3. Isi Kandungan Piagam Jakarta

Secara keseluruhan isi Piagam Jakarta itu sama dengan pembukaan UUD 1945 yang kita kenal sekarang. Bedanya, pada rumusan sila pertama Pancasila yang terdapat dalam Piagam Jakarta terdapat tujuh kata yang sangat bersejarah, yakni: "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya". Sementara dalam pembukaan UUD 1945 yang kita kenal sekarang tujuh kata yang sangat bersejarah

¹¹ Hasan Muarif Ambary, *Suplemen Ensiklopedia*. 146

tersebut dihilangkan. Sebagai gantinya pada sila Ketuhanan ditambah kata-kata "Yang Maha Esa", sehingga menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa".

Dengan mencermati rumusan sila pertama Pancasila yang tercantum dalam alinea keempat Piagam Jakarta tersebut jelas sekali terlihat nuansa kompromi antara golongan kebangsaan dan golongan Islam. Sehingga keinginan golongan kebangsaan yang semula menginginkan Indonesia merdeka berdasarkan Pancasila dan golongan Islam yang menghendaki negara Republik Indonesia berdasarkan Islam sama-sama terakomodasi. Sehingga Indonesia merdeka tampil seperti sekarang, yakni bukan negara sekuler dan bukan pula negara Islam. Akan tetapi, perpaduan antara keduanya.

Belakangan tampak bahwa *modus vivendi* ideologis ini jauh lebih sulit dijabarkan daripada perumusannya. Kelompok Islam mempertahankan posisi awal mereka dengan menyatakan bahwa rumusan tersebut tidak cukup kuat untuk "menempatkan negara dalam posisi yang tidak seimbang di bawah Islam", untuk alasan itu, Wahid Hasjim menegaskan bahwa "hanya orang-orang Islam yang dapat dipilih sebagai presiden dan wakil presiden negara Republik ini". Lebih jauh, ia juga menegaskan bahwa Islam harus diterima sebagai agama negara.¹² Sejalan dengan gagasan tersebut ketika pada tanggal 13 Juli 1945 ketua panitia kecil mengajukan rancangan pertama pasal 4 ayat 2 UUD 1945 tentang presiden kepada sidang paripurna BPUPKI, yang berbunyi: "Yang dapat menjadi Presiden dan Wakil Presiden hanya orang Indonesia asli", Wahid Hasjim mengusulkan agar pada akhir pasal 4 ayat 2 tersebut ditambahkan kata-kata "yang beragama Islam". Selanjutnya, Wahid Hasjim juga mengusulkan agar pada awal pasal 29 tentang agama dicantumkan kata-kata "Agama negara ialah agama Islam". Usulan Wahid Hasjim tersebut

¹² Bahtiar Effendi, *Islam dan Negara Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, (Jakarta : Paramadina, 1998) 88-89.

mendapat dukungan dari Sukiman karena apa yang diusulkan Wahid Hasjim itu, menurut dia, di samping tidak akan membawa akibat apa-apa, juga akan memuaskan rakyat.¹³

Untuk alasan-alasan yang sebaliknya, golongan nasionalis, terutama mereka yang tidak punya asal-usul Islam, semisal Latuharhary, menolak usulan Wahid Hasjim tersebut karena menurut dia, usulan tersebut akan menimbulkan sikap diskriminatif atas agama-agama lain. Selain golongan nasionalis, Agus Salim yang merupakan juru bicara pihak Islam, ternyata juga tidak menyetujui usul sahabatnya itu. Argumentasinya, karena usulan Wahid Hasjim itu, menurut dia, sama artinya dengan mementahkan kembali kompromi yang telah dibuat dengan susah payah antara golongan kebangsaan dengan golongan Islam. Lebih dari itu, Agus Salim juga menyatakan, bila usul Wahid Hasjim tersebut diterima, maka janji golongan Islam untuk melindungi agama lain tidak akan ada artinya lagi.

Hampir senada dengan Wahid Hasjim, pada sidang BPUPKI tanggal 15 Juli 1945, Residen/Pejabat Pamong Praja Kediri Pratalykrana juga mengusulkan agar "kepala negara/presiden Republik Indonesia hendaknya orang Indonesia yang asli, berumur sedikit-dikitnya 40 tahun dan beragama Islam". Mengenai masalah tersebut Supomo mengingatkan dia pada Piagam Jakarta, usul tersebut menurut pendapatnya tidak menghormati Piagam ini. Ia mengingatkan bahwa 95% penduduk Indonesia beragama Islam, maka hal tersebut menjadi jaminan bahwa yang akan terpilih sebagai presiden adalah seorang Muslim. Dengan demikian, katanya pula, anak kalimat tambahan mengenai hal itu dalam Undang-Undang Dasar tidak perlu. Akan tetapi usul Pratalykrana mendapat dukungan Masjkur. Kalau di dalam Republik Indonesia ini ada kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya, katanya, maka presiden haruslah seorang Muslim; karena seorang presiden yang

¹³ Endang Saifuddin Anshari, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945*. 33-34

bukan Muslim tidak akan menjalankan hukum dengan saksama dan tidak bakal diterima oleh golongan Islam.

Sejalan dengan pendapatnya tersebut, Masjkur yang melihat adanya kontradiksi antara pasal 9 dan pasal 28 rancangan UUD 1945, menyarankan agar isi kedua pasal tersebut disinkronkan satu sama lain. Menurut dia, berdasarkan pasal 9 yang berbunyi, "Presiden bersumpah sesuai dengan agamanya", dapat ditarik kesimpulan bahwa presiden RI tidak harus seorang Muslim. Hal ini, menurut dia, bertentangan dengan pasal 28 yang berbunyi, "Negara berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan Syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya", karena sulit untuk menerapkan syari'at Islam jika presiden adalah non-Muslim. Untuk menghilangkan kontradiksi tersebut dia mengusulkan agar pasal 28 segera diamendemen. Jika presiden Republik Indonesia tidak disyaratkan seorang Muslim, maka menurut dia, pasal 28 harus diamendemen lebih jelas lagi menjadi, "Agama resmi negara Republik Indonesia adalah Islam". Kalimat ini lebih simpel ketimbang rancangan pertama sebagaimana dikutip di atas. Akan tetapi, bila bunyi pasal 28 tetap ingin dipertahankan, maka pasal 7 harus diubah menjadi, "Presiden harus seorang Muslim".¹⁴

Penting untuk dicatat di sini, bahwa pembicaraan mengenai soal khusus ini membenarkan penafsiran kita bahwa para anggota Badan Penyelidik ini, bagaimana pun berbedanya pendapat mereka tentang persyaratan presiden, namun tampak dengan jelas sama berpendapat bahwa tugas untuk melaksanakan syari'at Islam diembankan pada pemerintah.¹⁵

Usul sebagaimana disampaikan Wahid Hasjim yang disokong Sukiman dan Pratalykruma yang didukung Masjkur tersebut sebenarnya bukan gagasan baru. Jauh sebelumnya yakni sekitar tahun 1930-an, ketika GAPI

¹⁴ Muhammad Yamin, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar*, (Jakarta : Prapanca, 1959) 379-380

¹⁵ Endang Saifuddin Anshari, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945*. 38.

menyusun suatu memorandum mengenai konstitusi Indonesia masa depan, MIAI (Majelis Islam A'la Indonesia) mengusulkan agar kepala negara Indonesia adalah beragama Islam, suatu Departemen Agama haruslah didirikan, dan bendera merah putih harus disertai lambang bulan sabit dan bintang. Ini membuktikan perdebatan sengit seputar syarat presiden RI harus beragama Islam dalam sidang BPUPKI agaknya hanya merupakan artikulasi dari keinginan serupa di masa lalu.

Di dalam kesempatan sidang 15 Juli ini, Soekarno tampil dan menyatakan bahwa dia memahami betul apa yang telah disampaikan oleh Masjkur itu. Sehubungan dengan hal tersebut dia menyatakan sebagai berikut:

Tetapi seperti yang telah dikatakan beberapa kali oleh Prof. Supomo, kami anggota-anggota Panitia berkepercayaan penuh kepada kebijaksanaan rakyat Indonesia. Kami berkepercayaan bahwa yang akan dipilih oleh rakyat Indonesia ialah orang yang bisa menjalankan ayat (1) dalam pasal 28. Kalau tuan Haji Masjkur menanyakan hal itu kepada diri saya sebagai person Soekarno, saya seyakini-yakinnya, bahwa presiden Indonesia tentu orang Islam, . . . oleh karena saya melihat dan mengetahui bahwa sebagian besar daripada penduduk bangsa Indonesia ialah beragama Islam.¹⁶

Kemudian dia mengingatkan Masjkur bahwa pendapat Panitia Perancang itu paling bijaksana, yang membawa perdamaian dan menghindarkan pertentangan antara dua pihak yang saling berhadapan muka. "Kita telah membikin gentleman's agreement". Katanya pula, "Rancangan Undang-Undang Dasar ini adalah suatu penghormatan kepada gentlemen's agreement's itu". A. Kahar Muzakkir, yang merasa kecewa mengetahui usul golongan Islam tidak diindahkan oleh Soekarno, sambil memukul meja, meminta supaya dari permulaan pernyataan Indonesia Merdeka sampai kepada pasal di dalam Undang-Undang Dasar itu yang menyebutkan agama Islam atau apa saja, dicoret sama sekali, jangan ada hal-hal itu.¹⁷ Pada pihak lain, tampil Sukardjo Wirjopranoto menyatakan tidak setujuannya atas usul Kiai Masjkur, dan mengatakan bahwa usul tersebut

¹⁶ Endang Saifuddin Anshari, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945*. 39.

¹⁷ Endang Saifuddin Anshari, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945*. 39.

bertentangan dengan pasal 27 Undang-Undang Dasar ini: *"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan"*.

Guna menghindari macetnya sidang, Radjiman, Ketua Badan Penyelidik, menyarankan agar sidang mengadakan pemungutan suara untuk menentukan yang mana yang akan diterima: Panitiakah, ataukah usul Pratalykruma yang didukung oleh Masjkur. Saran Radjiman disetujui oleh Soekarno, akan tetapi ditentang oleh Kiai Sanusi yang berkata bahwa masalah agama tidak dapat begitu saja ditentukan oleh suara terbanyak. Dia meminta agar sidang menerima salah satu dari dua usul: usul Kiai Masjkur atau usul Muzakkir. Sementara itu, Muzakkir menjawab pertanyaan Ketua dengan mengulang permintaannya agar setiap yang berkenaan "dengan nama Allah, nama Agama dan rahmat, berkat dan pertolongan-Nya" dicoret dari Undang-Undang Dasar itu.

Soekarno, sebagai Ketua Panitia, kontan menjawab: "Tuan Ketua, kami Panitia tidak mufakat dengan usul tuan Muzakkir itu. Terima kasih". Ketika Ketua Umum bertanya kepada Muzakkir mengenai pernyataan Soekarno, Muzakkir menjawab bahwa dia tetap pada pendiriannya agar usulnya itu dipertimbangkan. Kemudian Hadikusumo tampil mendukung usul Muzakkir, seraya berkata:

*Saya berlindung kepada Allah terhadap setan yang merusak. Tuan-tuan, dengan pendek sudah kerap kali diterangkan di sini, bahwa Islam itu mengandung ideologi negara. Maka tidak bisa negara dipisahkan dari Islam. Jadi saya menyetujui usul Tuan Abdul Kahar Muzakkir tadi; kalau ideologi Islam tidak diterima, tidak diterima! Jadi nyata negara ini tidak berdiri di atas agama Islam dan negara akan netral.*¹⁸

Sidang ditutup oleh Ketua Umum tanpa keputusan apa pun. Ketidaktentuan dan kegelisahan yang telah ditimbulkan oleh sidang pada hari itu tercermin dengan jelas dalam pembicaraan Soekarno ketika

¹⁸ Endang Saifuddin Anshari, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945*. 40.

membuka sidang pada pagi berikutnya, tanggal 16 Juli. Dia berkata bahwa ia yakin banyak para anggota Badan Penyelidik di samping dia sendiri yang malamnya tidak dapat tidur. Selanjutnya ia menyatakan:

Kita kemarin menghadapi suatu kesukaran yang amat sulit, tetapi Allah Swt. selalu memberi petunjuk kepada kita ... Maka petunjuk bagi kita anggota-anggota Dokuritsu zyunbi Tyoosakai tadi malam telah datang. Sesudah ditutup rapat tadi malam itu, maka dengan segera kami, yaitu beberapa pemuka yang dinamakan pemuka kebangsaan dan pemuka yang dinamakan pihak Islam, mengadakan perundingan dan sekarang telah sampailah saatnya, saya sebagai Ketua Panitia, mengemukakan... pendapat saya ... tentang masalah itu.¹⁹

Kemudian Soekarno menghimbau segenap anggota, terutama pada pihak kebangsaan, untuk berkorban seraya berkata:

Saya berkata, adalah sifat kebesaran di dalam pengorbanan, "er is grootheid in offer"... Yang saya usulkan, ialah: baiklah kita terima, bahwa di dalam Undang-Undang Dasar dituliskan bahwa "Presiden Republik Indonesia haruslah orang Indonesia asli yang beragama Islam". Saya mengetahui bahwa buat sebagian pihak kebangsaan ini berarti sesuatu ... pengorbanan mengenai keyakinan. Tetapi apa boleh buat! Karena bagaimanapun kita yang hadir di sini, dikatakan 100 % telah yakin, bahwa justru karena penduduk Indonesia, rakyat Indonesia terdiri daripada 90% atau 95% orang-orang yang beragama Islam, bagaimanapun, tidak boleh tidak, nanti yang menjadi Presiden Indonesia tentulah yang beragama Islam.²⁰

Soekarno menyambung bahwa dia menyadari bahwa hal ini merupakan pengorbanan yang besar terutama bagi para patriot seperti Latuharhari dan Maramis yang tidak beragama Islam. Sehubungan dengan hal itu ia menyatakan:

Saya minta dengan rasa menangis, rasa menangis, supaya suka lah saudara-saudara menjalankan offer ini kepada tanah air dan bangsa kita. Saya harap, Paduka Tuan yang mulia suka mengusahakan supaya sedapat mungkin dengan lekas, mendapat kebulatan dan persetujuan yang sebulat-bulatnya dari segenap sidang untuk apa yang saya usulkan tadi itu.

¹⁹ Endang Saifuddin Anshari, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945*. 40.

²⁰ Endang Saifuddin Anshari, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945*. 41

Setelah jelas bahwa sudah tidak ada lagi keberatan di dalam sidang, Ketua Radjiman menutup sidang seraya mempersilakan para anggota berdiri. Yamin termasuk yang paling akhir berdiri, ketika Ketua dengan resmi mengumumkan: "Jadi rancangan ini sudah diterima semuanya. Jadi saya ulangi, Undang-Undang Dasar ini kita terima dengan sebulat-bulatnya". Kalimat terakhir Ketua Radjiman tersebut diterima dengan suara bulat dan disambut dengan tepuk tangan.²¹

Di samping menyetujui usul syarat presiden Republik Indonesia harus beragama Islam, panitia Konstitusi dalam sidang BPUPKI, termasuk yang tidak beragama Islam, yakni Latuharhari dan A.A. Maramis, juga menerima secara bulat usul Djayadiningrat agar tujuh kata yang tercantum dalam Piagam Jakarta, yakni "Dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya", diulang cantumkan dalam pasal tentang agama. Sehingga pasal 28 ayat (1) Bab X tentang agama, *"Negara berdasarkan Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya"*

Dari uraian di atas jelas sekali terlihat bahwa baik golongan nasionalis maupun golongan Islam yang hadir dalam masa sidang kedua BPUPKI berkonsensus bahwa masa depan Indonesia merdeka akan didasarkan pada sila "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya". Selain itu, mereka juga menerima Islam sebagai agama negara, dan presiden Republik Indonesia harus seseorang yang beragama Islam. Lebih dari itu, mereka juga menerima seluruh kalimat islami yang terdapat baik dalam pembukaan maupun batang tubuh rancangan UUD 1945.

4. Pencoretan" Piagam Jakarta

²¹ Endang Saifuddin Anshari, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945*. 42

Penting dicatat, konsensus tersebut agaknya dibangun di atas landasan yang tidak kokoh. Karena itu, tidak aneh bila satu hari setelah proklamasi Kemerdekaan RI, tepatnya tanggal 18 Agustus 1945, Piagam Jakarta kembali dipersoalkan. Pada hari itu juga, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang dibentuk tanggal 7 Agustus 1945 dan diketuai oleh Soekarno, menyelenggarakan sidang dengan agenda membicarakan beberapa amandemen penting dalam pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar. Dalam kesempatan itu wakil Ketua PPKI Mohammad Hatta, menyampaikan empat usul perubahan sebagai berikut:

- 1) Kata "Mukaddimah" diganti dengan kata "Pembukaan".
- 2) Dalam Preambul (Piagam Jakarta), anak kalimat: "Berdasarkan kepada Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya" diubah menjadi "Berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa".
- 3) Pasal 6 ayat (1), "Presiden ialah orang Indonesia asli dan beragama Islam", kata-kata "dan beragama Islam" dicoret.
- 4) Sejalan dengan perubahan yang kedua di atas, maka pasal 29 ayat (1) menjadi "Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa", sebagai pengganti "Negara berdasarkan atas Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya".²²

Setelah membacakan perubahan-perubahan tersebut, Hatta menyatakan keyakinannya: "Inilah perubahan yang maha penting yang akan menyatukan seluruh rakyat Indonesia". Usulan dan keyakinan Bung Hatta sebagaimana dikutip di atas terutama didasarkan pada masukan dari seorang opsir muda Kaigun (Angkatan Laut Jepang). Bung Hatta lupa siapa nama opsir muda Kaigun tersebut. Yang diingatnya hanyalah pesan yang dibawa opsir muda tersebut yakni mengenai keberatan para pemeluk agama Protestan dan Katolik (yang sebagian besarnya berdomisili) di wilayah Timur Indonesia terhadap beberapa unsur islami dari Piagam Jakarta, utamanya: "kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya", Islam sebagai agama resmi negara, dan syarat presiden RI harus beragama Islam. Bila ketiga hal tersebut tetap dipertahankan,

²² Endang Saifuddin Anshari, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945*. 41.

menurut opsir muda tersebut, para pemeluk Protestan dan Katolik akan membentuk negara sendiri.²³

Dari sembilan orang yang menandatangani Piagam Jakarta, menurut Endang Saifuddin Anshari, hanya tiga orang nasionalis Muslim sekuler, yakni Soekarno, Hatta, dan Soebardjo, yang terlibat dalam proses perubahan pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar pada tanggal 18 Agustus 1945 itu, sedangkan enam orang selebihnya tidak. Ini berarti pula, tidak ada seorang pun dari nasionalis Islami yang terlibat dalam proses dimaksud.²⁴ Karena itu, boleh dikata, kompromi yang telah dicapai dengan susah payah itu dimentahkan kembali secara sepihak oleh nasionalis Muslim sekuler. Kenyataan ini tentu saja menorehkan kekecewaan di hati para nasionalis Islami dan mereka merasa bahwa mereka telah dikhianati.

Setelah beberapa jam melakukan sidang pada 18 Agustus jam 13.45 PPKI menyetujui secara bulat usul perubahan yang disampaikan Bung Hatta pada pembukaan sidang. Preambul dan batang tubuh UUD 1945 dengan empat perubahan sebagaimana disinggung di atas, dikenal luas sebagai UUD 1945. Persetujuan yang terburu-buru mengenai beberapa perubahan yang sangat penting dan sangat kontroversial ini, menurut Ketua Umum Partai Islam Masyumi Prawoto Mangkusasmito, menimbulkan satu "historische vraag", satu "pertanyaan sejarah".²⁵

Berbeda dengan Endang Saifuddin Anshari, Bahtiar Effendy mencatat, atas desakan Hatta, ada empat tokoh dari golongan Islam, yakni Ki Bagus Hadikusumo, Wahid Hasjim, Kasman Singodimejo, dan Teuku Muhammad Hasan, turut menyepakati penghapusan unsur-unsur legalistik/formalistik Islam, terutama pencabutan butir-butir mengenai

²³Affandi Ridhwan, *Amandemen UUD 1945 Tentang Piagam Jakarta*, (Jakarta: Media Dakwah, 2000) xvii

²⁴ Endang Saifuddin Anshari, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945*. 53.

²⁵ Endang Saifuddin Anshari, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945*. 48 .

Islam sebagai agama resmi negara, syarat presiden harus seorang Muslim, dan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya.²⁶ Bila pendapat Bahtiar Effendy ini diterima, maka tidak benar bahwa kompromi antara golongan Islam dan golongan kebangsaan yang telah dicapai dengan susah payah itu dimentahkan kembali secara sepihak oleh kelompok kebangsaan. Yang benar adalah, perubahan tersebut terjadi atas kesepakatan bersama antara kelompok Islam dan kelompok kebangsaan.

Ada dua hal yang diduga kuat menjadi alasan mengapa para pemimpin kelompok Islam bisa segera menerima penghapusan Piagam Jakarta, sebuah *modus vivendi* konstitusional yang untuk mendapatkannya mereka harus berjuang tanpa lelah di PPKI. *Pertama*, dimasukkannya kata-kata "Yang Maha Esa" sebagai ganti kata-kata "dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya", dapat dilihat sebagai langkah simbolik untuk menunjukkan kehadiran unsur monoteistik Islam dalam ideologi negara. Dalam hal ini, Wahid Hasjim terutama amat yakin bahwa penambahan sifat monoteistik dalam Pancasila itu merupakan cermin dari (atau sedikitnya sejalan dengan) prinsip tauhid dalam Islam. Sedang untuk seorang Muslim seperti Hatta, cara pemecahan itu telah memberinya "jalan untuk meloloskan diri dari setiap kewajiban, sebagai seorang Muslim ortodoks dan anak seorang ulama, untuk mendukung negara Islam".

Kedua, situasi yang berlangsung menyusul diproklamasikannya kemerdekaan mengharuskan para pendiri republik ini untuk bersatu menghadapi masalah-masalah lain. Yang paling penting di antaranya adalah upaya pemerintah Belanda yang sudah diantisipasi untuk menduduki kembali Nusantara. Didorong oleh rasa optimisme karena jumlah konstituen yang besar, para tokoh Islam percaya bahwa lewat pemilihan umum, yang akan diselenggarakan dalam waktu yang tidak

²⁶ Bahtiar Effendi, *Islam dan Negara Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, 90.

lama lagi, mereka masih mempunyai kesempatan untuk secara konstitusional menjadikan negara ini negara Islam. Untuk alasan ini, Ki Bagus Hadikusumo (atas dukungan Kasman Singodimejo) lama kelamaan bersedia menerima usulan-usulan Hatta.

Para pemimpin Islam lainnya tidak begitu bersedia menerima rumusan di atas. Isa Anshari misalnya, memandang peristiwa itu "suatu penipuan yang dilakukan terhadap umat Islam". "Kejadian yang mencolok mata sejarah itu", katanya lebih dari satu dekade kemudian, "dirasakan oleh umat Islam sebagai suatu 'permainan sulap' yang masih diliputi kabut rahasia (atau) suatu politik pengepungan kepada cita-cita umat Islam."²⁷

5. Spirit Piagam Jakarta dan Kaitannya dengan Dakwah Islamiah

Sepanjang sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia telah diberlakukan empat konstitusi, yakni UUD 1945, konstitusi Republik Indonesia Serikat 1945, Undang-Undang Dasar Sementara Negara Kesatuan Republik Indonesia 1950, dan sejak 5 Juli 1959 sampai sekarang kembali diberlakukan UUD 1945. Sarana yang membawa kita kembali ke UUD 1945 ialah Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dalam Konsideran Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang memberlakukan kembali UUD 1945, Presiden Soekarno, antara lain menyatakan, "*Bahwa kami berkeyakinan, Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai Undang-Undang Dasar 1945 dan adalah merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut*". Konsideran tersebut, menurut Solahuddin Wahid, antara lain, muncul atas usulan PBNU Idham Cholid kepada Bung Karno melalui Jendral Nasution yang mendapat mandat dari Bung Karno yang sedang berobat di Jepang untuk menemui PBNU pada tanggal 3 Juli 1959.

Meskipun Piagam Jakarta tidak kembali ke tempatnya semula, yaitu di Preambul UUD 1945, melalui bunyi konsideran Dekrit Presiden tersebut

²⁷ Bahtiar Effendi, *Islam dan Negara Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, 91.

menurut Endang Saifuddin Anshari, *Piagam Jakarta* dan seluruh kalimat-kalimat islami dari mukadimah dan batang tubuh UUD 1945 (termasuk syarat presiden RI mesti beragama Islam), sebagaimana disinggung sebelumnya, secara serentak dihidupkan kembali oleh Dekrit Presiden 5 Juli 1959.²⁸ Ini berarti, *Piagam Jakarta* di samping menjiwai UUD 1945 menurut mantan Menteri Agama Ahmad Dahlan, secara otomatis juga merupakan sumber hukum. Karena itu, mereka yang menafsirkan *Piagam Jakarta* hanya sebagai "een historisch stuk zon der meer", hanya sekedar dokumen historis belaka, menurut Prof. Hazairin, (harus dibantah) secara terang.

Berbeda Hazairin, beberapa tokoh Kristen, semisal J.T.C. Simorangkir, B. Mang Reng Say, Muchtar Pakpahan, Theo L. Sambuaga, Manase Malo, Ruyandi Hutasoit, dan beberapa tokoh Islam terkemuka yang pendapatnya dikutip sebelumnya, semisal Abdurrahman Wahid, Yusril Ihza Mahendra, Hasyim Muzadi, dan Ahmad Syafi'i Ma'arif, sama-sama menyatakan *Piagam Jakarta* yang disebut dalam konsiderans dan bukan dalam diktum Dekrit Presiden 5 Juli 1959 itu tidak mengikat, karena ia tak lebih hanya sekedar pernyataan keyakinan pribadi presiden Soekarno saja. Untuk menilai yang mana di antara kedua pendapat yang saling kontradiktif itu yang lebih mendekati kebenaran, lebih dulu perlu kiranya dikutip secara lengkap bunyi Dekrit Presiden 5 Juli 1959 itu.

Dari teks tersebut, paling sedikit ada tiga kata penting yang perlu digarisbawahi, yaitu: Kami, Presiden Republik Indonesia, dan Panglima Tertinggi Angkatan Perang. Kata Kami dalam naskah Dekrit 5 Juli di atas, secara lugas mengisyaratkan bahwa pernyataan itu secara sadar dinyatakan oleh Soekarno dalam kapasitas atau kedudukannya sebagai Presiden Republik Indonesia/Panglima Tertinggi Angkatan Perang, bukan selaku pribadi seperti yang ditafsirkan oleh sebagian sarjana hukum, seperti J.T.C. Simorangkir dan B. Mang Reng Say yang antara lain

²⁸ Endang Saifuddin Anshari, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945*. 134-141.

sebagaimana disinggung di muka, menyatakan: "Piagam Jakarta yang disebut dalam konsiderans dan bukan dalam diktum Dekrit Presiden 5 Juli 1959 itu tidak mengikat karena ia tidak lebih hanya sekedar pernyataan keyakinan pribadi Presiden Soekarno saja."²⁹

Pendapat tuan J.T.C. Simorangkir dan B. Mang Reng Say yang menyatakan penyebutan Piagam Jakarta dalam Dekrit 5 Juli 1959 sebagai keyakinan pribadi presiden, sama sekali tidaklah tepat. Alasannya, Dekrit 5 Juli itu merupakan tindakan hukum Soekarno sebagai presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang, bukan Soekarno sebagai pribadi. Sebab, Dekrit Presiden 5 Juli itu jelas merupakan kegiatan kenegaraan, bukan aktivitas pribadi Soekarno sebagai warga negara. Kata-kata Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang semakin memperkuat fungsi intitusional kepresidenannya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan di samping selaku Panglima Tertinggi Angkatan Perang. Demikian pula dengan kata "Kami" bukan "Aku/Saya" yang di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertiannya jelas berbeda antara yang satu dari yang lain.

²⁹ Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004) 6-9



Gambar 01. Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Sumber: Ramlan Mardjoened dan Lukman Fatullah Rais.

Amandemen UUD 1945 Tentang Piagam Jakarta, (Jakarta : Media Da'wah, 2000) 106-108.

Dalah pronomina pertama tunggal, dan saya adalah pronomina orang pertama yang lebih takzim daripada aku. Perbedaan antara kata tunggal dengan kata jamak sesungguhnya tidak hanya dikenal dalam bahasa Indonesia, akan tetapi juga dalam berbagai bahasa yang lain seperti bahasa Inggris (I am = saya, we = kami) dan terutama bahasa Arab yang juga membedakan penggunaan kata-kata bermakna tunggal dan bermakna jamak (saya/aku = ana dan kami = nahnu). Pertanyaannya, bagaimana

cara tuan J.T.C. Simorangkir dan tuan B. Mang Reng Say memahami kata kami di atas dengan arti pribadi Soekarno?'.³⁰

Tentang alasan bahwa kalimat itu diletakkan dalam bagian konsiderans, bukan dalam diktum, juga sulit diterima kebenarannya. Sebab, konsiderans dalam sebuah surat keputusan apa pun khususnya undang-undang apalagi Undang-Undang Dasar, pasti merupakan bagian tidak terpisahkan (integral) dari keseluruhan keputusan itu sendiri. Termasuk di dalamnya keputusan Soekarno dalam Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang secara eksplisit menegaskan Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia/Panglima Tertinggi Angkatan Perang. Penyematan kata-kata "presiden Republik Indonesia" dan kata-kata "Panglima Tertinggi Angkatan Perang" setelah garis miring, jelas menunjukkan institusi dalam kaitan ini institusi kepresidenan dan institusi angkatan perang (angkatan bersenjata).³¹

Argumentasi lain yang layak dikemukakan dalam mencermati pendapat J.T.C. Simorangkir dan B. Mang Reng Say berkenaan dengan penjiwaan Piagam Jakarta terhadap Undang-Undang Dasar 1945 ialah dari sudut pandang politik dalam kaitan ini politik hukum. Bukankah Dekrit 5 Juli itu dikeluarkan Soekarno antara lain didasarkan pada pertimbangan bahwa konstituante tidak berhasil menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar pengganti Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS Tahun 1950) meskipun persidangan konstituante telah menggunakan waktu yang cukup lama. Penyebab ketidakberhasilan Konstituante menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar itu antara lain justru karena pihak fraksi-fraksi Islam di Konstituante bersikeras untuk menjadikan Islam sebagai dasar negara. Di sinilah terletak arti dari kearifan Presiden Soekarno yang mencantumkan kalimat: "Bahwa kami berkeyakinan bahwa Piagam Jakarta 22 Juni 1945 menjiwai Undang-

³⁰ Muhammad Amin Suma, 6-9.

³¹ Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia*, 6-9.

Undang Dasar 1945, dan adalah merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut".

Walaupun ketika itu dipastikan banyak orang dari *umatan muslimatan* yang kecewa dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, tapi sedikit banyak telah dapat menghasilkan kompromi politik yang tidak saja sangat bersejarah akan tetapi juga sangat mendasar. Titik kompromi politik melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959 itu sesungguhnya bukanlah merupakan titik kompromi politik yang pertama. Sebab, seperti diingatkan Yusril Ihza Mahendra, "Titik kompromi itu terutama sekali tercermin dalam kalimat 'negara berdasar atas ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam' bagi pemeluk-pemeluknya" yang dimuat dalam Piagam Jakarta (Jakarta Charter).

Mengingat dasar hukum kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 itu berdasarkan Dekrit Presiden Republik Indonesia/Panglima Tertinggi Angkatan Perang tanggal 5 Juli 1959, dan di dalam Dekrit Presiden itu termaktub diktum yang menyatakan bahwa Piagam Jakarta menjiwai UUD 1945, maka secara implisit bahkan eksplisit Piagam Jakarta hingga sekarang masih tetap menjiwai Undang-Undang Dasar 1945 meskipun telah mengalami empat kali amandemen. Logika hukumnya, tidaklah mungkin pada satu sisi kita mengakui kesahihan Dekrit Presiden dalam kedudukannya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan; sementara pada saat yang sama dan dalam naskah Dekrit yang sama, kita memosisikan sosok Soekarno sebagai pribadi dalam kaitan pernyataannya tentang Piagam Jakarta yang menjiwai Undang-Undang Dasar 1945.

Berdasarkan pembahasan di atas, dapatlah disimpulkan bahwa penolakan J.T.C. Simorangkir dan B. Mang Reng Say tentang penjiwaan Piagam Jakarta terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dengan alasan karena pernyataan itu semata-mata pendapat pribadi Soekarno (bukan sebagai Presiden Republik Indonesia/Panglima Tertinggi Angkatan Perang), jelas

tidak berdasar baik dari segi pendekatan ilmu hukum dan bahasa hukum; maupun dari segi pendekatan sejarah hukum, sosiologi hukum dan politik hukum. Atas dasar ini pula maka sejak Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Piagam Jakarta tentunya masih dan akan tetap terus menjiwai Undang-Undang Dasar 1945 meskipun UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itu telah beberapa kali mengalami amandemen.³²

Senada dengan kesimpulan di atas, Ahmad Syafi'i Ma'arif menyatakan, pencantuman kata-kata: "Bahwa Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai Undang-Undang Dasar 1945 dan adalah merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut" dalam konsiderans Dekrit Presiden 5 Juli 1959 jelas merupakan suatu kompromi politik antara pendukung dasar Pancasila dan pendukung dasar Islam. Konsiderasi itu mempunyai makna secara konstitusional. Karena itu, sekalipun hanya secara implisit, namun gagasan untuk melaksanakan ajaran Islam bagi pemeluk Islam tidaklah dimatikan. Inilah barangkali tafsiran yang akurat dan adil terhadap kaitan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dengan Piagam Jakarta. Penafsiran yang lain dari ini, tegas Ma'arif, di samping tidak punya makna, juga bersifat historis.

E. KESIMPULAN

BPUPKI dibentuk 1 Maret 1945 sebagai realisasi janji Jepang untuk memberi kemerdekaan pada Indonesia. Anggotanya dilantik 28 Mei 1945 dan persidangan pertama dilakukan keesokan harinya sampai dengan 1 Juni 1945. Sesudah itu dibentuk panitia kecil (9 orang) untuk merumuskan gagasan-gagasan tentang dasar-dasar negara yang dilontarkan oleh 3 pembicara pada persidangan pertama. Dalam masa reses terbentuk Panitia Sembilan. Panitia ini menyusun naskah yang semula dimaksudkan sebagai teks proklamasi kemerdekaan, namun akhirnya dijadikan Pembukaan atau Mukadimah dalam

³² Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia*, 6-9.

UUD 1945. Naskah inilah yang disebut Piagam Jakarta. Telah kita ketahui bersama bahwa penghapusan tujuh kata dalam piagam Jakarta ini semata-mata dimaksudkan agar golongan Protestan dan Katolik tidak memisahkan diri dari Republik Indonesia. Maka umat Islam bersedia mengorbankan tujuh kata bermakna tersebut. Keputusan yang diambil oleh beberapa pemimpin Islam dalam waktu yang sangat singkat itu, benar-benar mencerminkan sikap kewarganegaraan dan komitmen terhadap persatuan dan kesatuan bangsa yang tiada bandingnya dalam Sejarah Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambary, Hasan Muarif. *Suplemen Ensiklopedia*. Jakarta: PT. Ikrar Mandiri abadi. 2000.
- Anshari, Endang Saifuddin. *Piagam Jakarta 22 Juni 1945 Sebuah Konsensus Nasional Tentang Dasar Negara Republik Indonesia (1945 - 1949)*. Jakarta: Gema Insani Press. 1997.
- Bahtiar Effendi, *Islam dan Negara Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*. Jakarta : Paramadina. 1998.
- Kaelan, M.S, Pendidikan Pancasila, Yogyakarta: Paradigma. 2010.
- Mardjoened, Ramlan dan Lukman Fatullah Rais. *Amandemen UUD 1945 Tentang Piagam Jakarta*. Jakarta: Media Da'wah. 2000.
- Redaksi Sinar Grafika, *UUD 1945 Hasil Amandemen*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002
- Sarwono, Teguh. *Pendidikan kewarganegaraan Kelas 6 SD*. Jakarta: CV. Dunia Ilmu. 2009.
- Suma, Muhammad Amin. *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2004.
- Yamin, Muhammad. *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar*. Jakarta: Prapanca. 1959.